



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuli Dinata Kusumaningrum, S.H.,M.H. dan Cindy Fajar Larasati, S.H.,M.H., Advokat, pada "Kantor Hukum Yuli Dinata K. S.H.,M.H. & Rekan", yang beralamat di Jalan MH Tamrin, Perum Villa Bukit Mas, Giri - Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. AMATI ZENDRATO pada Kamis tanggal 27 Oktober 2022

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gereja FILADELFIA Banyuwangi Surat Nikah No:08/SJA-BWI/XII/2022, Sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No: 4510-KW-07032023-0001 yang telah di catat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 07 Maret 2023, dengan status PENGUGAT Janda dan Status TERGUGAT Duda;

2. Bahwa selama pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua PENGUGAT (rumah istri) beralamat di Alamat: Jl. Ikan Hiu No:46 RT.004 RW.001, Kelurahan. Kertosari, Kecamatan. Banyuwangi, Kabupaten. Banyuwangi. Provinsi. Jawa Timur sejak 20 Oktober 2022 sampai bulan Desember 2023 atau lebih kurang selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa pada bulan Desember 2023 TERGUGAT memilih pergi dan keluar dari Rumah tinggal kediaman bersama, pada awal Maret 2024 PENGUGAT mendapatkan informasi jika TERGUGAT sampai saat ini tinggal di rumah orang tuannya beralamat di Dusun. Truko, RT.005 RW.002, Desa Karangsari, Kecamatan. Sempu, Kabupaten. Banyuwangi, Provinsi. Jawa Timur hingga saat ini antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah ranjang dan tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan yaitu Desember 2023 hingga September 2024;
4. Bahwa selama pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah melakukan hubungan suami istri dan belum dikarunai anak;
5. Bahwa selama Pernikahan PENGUGAT memiliki anak bawaan asal dari pernikahan sebelumnya yaitu bernama KENZO ALVARO PRATAMA, Jenis Kelamin: Laki-laki, tempat tanggal Lahir: Banyuwangi, 04 November 2014, usia: 10 tahun, pendidikan kelas 4 SD, dan saat ini tinggal bersama PENGUGAT;
6. Bahwa sejak awal pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT kehidupan rumah tangganya harmonis rukun dan bahagia, namun sejak awal bulan November Tahun 2023 hingga Desember 2023 antara

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi percekcoakan dan pertengkarakan yang disebabkan antara lain:

- a. Selama Pernikahan TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap dan selama pernikahan PENGGUGAT yang mencukupi semua kebutuhan biaya hidup rumah tangganya dari penghasilan menjaga kantin di Kapal Feri penyebrangan Banyuwangj Bali, sedangkan TERGUGAT hanya ikut membantu menjaga kantin tersebut bergantian dengan PENGGUGAT;
- b. TERGUGAT tidak pernah jujur mengenai pengelolaan Dana Kantin di atas kapal yang selama TERGUGAT menjaganya keuangan selalu minus dan barang kosong, hal ini yang membuat PENGGUGAT selalu menanyakan kemana uang hasil penjualan dari kantin tersebut;
- c. TERGUGAT memiliki banyak Hutang dan tanpa ijin mengadaikan sepeda motor milik teman PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT bertengkar menanyakan sepeda milik temannya di gadaikan dimana oleh TERGUGAT, karena selama ini PENGGUGAT lelah membayar semua hutang-hutang TERGUGAT;
- d. TERGUGAT memiliki perilaku kasar yang suka memukul PENGGUGAT disetiap mereka berdua bertengkar, puncaknya PENGGUGAT mengalami KDRT pemukulan di area wajahnya pada bulan Desember 2023 disaat PENGGUGAT menanyakan keberadaan sepeda motor milik temannya dan memilih melaporkan TERGUGAT di Polsek Kota Banyuwangi atas perbuatan TERGUGAT berdasarkan Laporan Polisi No:  
LP/B/80/XII/2023/SPKT/POLSEKBANYUWANGI/POLRESTABANYUWANGI/POLDAJAWATIMUR tanggal 04 Desember 2023, karena hal inilah membuat TERGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang ;
7. Bahwa PENGGUGAT merasa trauma, merasa ketakutan atas perbuatan perilaku kasar dan perbuatan TERGUGAT yang dilakukan selama ini dan sampai saat ini tidak pernah berkomunikasi ataupun berhubungan dengan TERGUGAT;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



8. Bahwa karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi, selalu terjadi pertengkaran dan percekocan setiap kali TERGUGAT dan PENGUGAT bertemu yang sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan untuk bisa rukun kembali, Sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah tidak terwujud karena rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak sebagaimana mestinya layaknya suami isteri;

9. Bahwa dengan alasan tersebut di atas PENGUGAT sudah tidak sanggup hidup bersama dengan TERGUGAT dalam satu ikatan perkawinan sehingga, PENGUGAT mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hal ikhwil sebagaimana tersebut di atas PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan dihadapaj pemuka agama Kristen yang bernama PDT. AMATI ZENDRATO pada Kamis tanggal 27 Oktober 2022 di Gereja FILADELFIA Banyuwangi Surat Nikah No:08/SJA-BWI/XII/2022, Sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No: 4510-KW-07032023-0001 yang telah di catat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 07 Maret 2023, PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Negeri Banyuwangi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai / Petugas Pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang Tersedia sesuai dengan peraturan yang bersangkutan dan Peraturan yang berlaku di Indonesia;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 September 2024, tanggal 15 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak awal bulan November Tahun 2023 hingga Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan pertengkarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan perceraian ini adalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pdt. Amati Zendrato pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 di Gereja Filadelfia Banyuwangi dengan Surat Nikah No:08/SJA-BWI/XII/2022;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki Akta Perkawinan yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 07 Maret 2023, dengan status Penggugat Janda dan Status Tergugat Duda;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Ikan Hiu No. 46 RT.004 / RW.001, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan sejak 20 Oktober 2022 sampai bulan Desember 2023 atau lebih kurang selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Tergugat keluar dari rumah tinggal kediaman Bersama yang sampai saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Truko, RT.005 / RW.002, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan yaitu Desember 2023 hingga September 2024;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, rukun dan bahagia, namun sejak awal bulan November tahun 2023 hingga Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat tidak pernah jujur mengenai pengelolaan uang Kantin di atas kapal yang selama Tergugat menjaganya keuangan selalu minus dan barang kosong, Tergugat memiliki banyak Hutang dan tanpa ijin mengadaikan sepeda motor milik teman Penggugat dan Tergugat memiliki perilaku kasar yang suka memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa trauma dan ketakutan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P - 1 dan P - 4 dan saksi-saksi yang masing-masing bernama Intan Permata Sari dan Alexsander Yulius Hariyanto;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Amati Zendrato pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Intan Permata Sari pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Amati Zendrato pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 di Gereja Filadelfia Banyuwangi dan telah memiliki Akta Perkawinan, dengan status Penggugat Janda dan Status Tergugat Duda kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Ikan Hiu No. 46 RT.004 / RW.001, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi (bukti P-3) dan lebih kurang selama 1 (satu) tahun tinggal bersama di rumah kediaman Bersama namun sejak bulan Desember 2023 Tergugat keluar dari rumah tinggal kediaman Bersama yang sampai saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Truko, RT.005 / RW.002, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat tidak pernah jujur mengenai pengelolaan uang Kantin di atas kapal yang selama Tergugat menjaganya keuangan selalu minus dan barang kosong, Tergugat memiliki banyak Hutang dan tanpa ijin mengadaikan sepeda motor milik teman Penggugat dan Tergugat memiliki perilaku kasar yang suka memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa trauma dan ketakutan sehingga Penggugat melaporkan Tergugat di Polsek Kota Banyuwangi (bukti P-4);

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Aleksander Yulius Hariyanto pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Amati Zandrato pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 di Gereja Filadelfia Banyuwangi dan telah memiliki Akta Perkawinan, dengan status Penggugat Janda dan Status Tergugat Duda kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Ikan Hiu No. 46 RT.004 / RW.001, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi (bukti P-3) dan lebih kurang selama 1 (satu) tahun tinggal bersama di rumah kediaman Bersama namun sejak bulan Desember 2023 Tergugat keluar dari rumah tinggal kediaman Bersama yang sampai saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Truko, RT.005 / RW.002, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat tidak pernah jujur mengenai pengelolaan uang Kantin di atas kapal yang selama Tergugat menjaganya keuangan selalu minus dan barang kosong, Tergugat memiliki banyak Hutang dan tanpa ijin mengadaikan sepeda motor milik teman Penggugat dan Tergugat memiliki perilaku kasar yang suka memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw*





- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk membantah dalil gugatan Penggugat, namun untuk dapat mengabulkan petitum gugatannya maka Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Amati Zendrato pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Intan Permata Sari dan Alexsander Yulius Hariyanto, ternyata benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara agama Kristen, maka oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menurut Majelis Hakim ada 2 (dua) hal yang harus dibuktikan, yaitu selain harus terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, juga harus terbukti bahwa tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2023 Tergugat keluar dari rumah tinggal kediaman Bersama yang sampai saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Truko, RT.005 / RW.002, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan yaitu Desember 2023 hingga September 2024;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, rukun dan bahagia, namun sejak awal bulan November tahun 2023 hingga Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat tidak pernah jujur mengenai pengelolaan uang Kantin di atas kapal dan barang kosong, Tergugat memiliki banyak Hutang dan tanpa ijin mengadaikan sepeda motor milik teman Penggugat dan Tergugat memiliki perilaku kasar yang suka memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa trauma dan ketakutan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat bertanggungjawab sebagai Kepala Keluarga dan Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 9 (sembilan) bulan yaitu Desember 2023 hingga September 2024 dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka cukup beralasan apabila perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 menurut Majelis Hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan secara hukum dikabulkan, maka agar putusan perceraian ini memenuhi ketentuan Pasal 35 Ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 tersebut, bahwa Panitera Pengadilan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Banyuwangi atau kepada Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan oleh karena tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Banyuwangi maka Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau kepada Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada poin 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakhadiran Tergugat, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapaj pemuka agama Kristen yang bernama PDT.

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMATI ZENDRATO pada Kamis tanggal 27 Oktober 2022 di Gereja FILADELFIA Banyuwangi Surat Nikah No:08/SJA-BWI/XII/2022, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No: 4510-KW-07032023-0001 yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 07 Maret 2023, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H.,S.Fil.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H. dan Firlando, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 23 September 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila,  
S.H.,M.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H.,  
S.H.,S.Fil.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw



Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
3. Proses	:	Rp 100.000,00
4. Sumpah	:	Rp 40.000,00
5. Panggilan	:	Rp 36.000,00
6. PNB	:	Rp. 20.000,00

Jumlah Rp 246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).